

ISSN: 2089-6034

Vol. 1, NO. 1, November 2011



IN RIGHT

**Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia
Jurusan Hukum Pidana dan Tata Negara Islam**

KAJIAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM KONTEMPORER
Haedar Nashir

**ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM PERSPEKTIF FATHI OSMAN**
Abdul Halim

TUJUAN PEMIDANAAN DALAM ISLAM
Ocktoberrinsyah

**Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

Sekapur Sirih

In Right merupakan jurnal bentukan Jurusan Hukum Pidana dan Tata Negara Islam (Jinayah Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang merupakan wujud nyata kepedulian ilmiah civitas akademik dalam merespon berbagai persoalan dunia seputar agama dan Hak Azazi Manusia, seperti hak untuk hidup, keamanan pribadi, bebas dari perbudakan dan penghambaan, terbebas dari hukuman yang kejam nan tidak berperikemanusiaan yang merendahkan derajat manusia, hak untuk memperoleh pengakuan hukum dan pengampunan hukum, hak berhimpun dan menyatakan pendapat, hak beragama, berpikir, dan hak mengambil bagian dalam politik pemerintahan.

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kepedulian terhadap arti penting nilai-nilai agama dan konsep HAM, perlu dijembatani dengan sebuah media strategis dan efektif untuk mempromote seputar issu agama dan hak azazi manusia. Dengan media strategis, efektif dan aktual tersebut, ajaran atau nilai nilai luhur agama dan konsep HAM tidak sebatas bingkai kekakuan ideologi dan tekstual melainkan menjadi kompas yang appropriate untuk membangun masyarakat adil, damai, makmur dan sejahtera.

In Right memiliki pesan moral yang amat filosofis yakni cita-cita luhur untuk senantiasa berada pada koridor norma (*on the track*), tidak teralienasi dan tidak teranomali dari cita ideal. Karena in right merupakan bahasa Inggris yang bermakna lurus, sesuai dan cocok, yang sepadan dengan kata *haq* (bahasa Arab) yang bermakna benar, nyata, pasti, tetap. Aksentuasi kajian terhadap isu-isu agama dan hak azazi manusia dirasa emergensi mengingat dewasa ini jamak terjadi kejadian kemanusiaan, kekerasan, konflik agama, problema urban dan tenaga kerja serta krisis lingkungan hidup yang menjadi tidak *haq* lagi. Issu-issu

tersebut disapukan dengan pandangan agama sebagai *guidance* agar kembali ke jalan yang lurus.

Edisi perdana ini memuat dua belas diskursus yang dapat dicluster dalam tiga bagian, yaitu politik-kenegaraan, pidana dan Hak Azasi Manusia. Bagian pertama, membicarakan seputar pendekatan dalam kajian politik Islam kontemporer, substansi negara dalam Islam, agama dalam negara, menyoal efektifitas amandemen atas UUD 1945, dan keterlibatan elit agama dalam percaturan politik. Adapun bagian kedua, mengangkat tema tujuan pemidanaan Islam dan kekerasan atas nama agama. Sedangkan bagian ketiga mengetengahkan kajian HAM dalam regulasi negara, Islam, demokrasi dan cendekia muslim.

Tema-tema yang disajikan kehadapan pembaca ini tentu layak direspon dan dikembangkan pada edisi selanjutnya, sehingga memperluas wawasan dan spektrum kognisi yang pada gilirannya merambah wilayah efeksi dan psikomoterik.

Daftar Isi

Kajian Pemikiran Politik Islam Kontemporer Haedar Nashir	1 - 18
Tujuan Pemidanaan dalam Islam Ocktoberrinsyah	19-36
Substansi Negara dalam Islam Muhammad Nur	37-68
Kekerasan Atas Nama Tuhan (Studi Kasus Kekerasan FPI Yogyakarta) Saifuddin	69-84
Struktur Ketatanegaraan: Analisis Yuridis atas Dinamika Lembaga- lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945 Udiyo Basuki	85-112
Panggung Politik Kiai di Era Pemerintahan Rudi Subiyakto	113-128
Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia Sri Wahyuni	129-148
Kepakaan Gender dalam Islam dan Demokrasi <i>Subaidi Q</i>	149-184
Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Fathi Osma Abdul Halim	185-212
Politik Keagamaan di Indonesia (Studi Kedudukan Agama dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia) Siti Jahroh	213-234

Spiritualitas Teologi Pembebasan Agama :	
Islam vs Kristen	235-252
(Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Gustavo Gutierrez)	
Mansur	
Orientalis, Kolonial, dan <i>Evangelis</i>	253-272
(Studi Pandangan Outsider dan Respon Insider)	
Ach. Tahir	

Kepkaan Gender dalam Islam dan Demokrasi

Subaidi Q.

*Jurusan Hukum Pidana dan Tata Negara Islam
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

Abstrak: *Islam dan Demokrasi sebagai ideologi memiliki konsep yang berbeda satu sama lain dalam banyak hal. Isu gender merupakan hal yang marak dipolemikkan oleh kedua ideologi tersebut. Tulisan ini menganalisis kepekaan gender dalam pandangan Islam dan Demokrasi.*

Kata kunci: Islam, HAM, demokrasi, gender.

HAM dalam Islam dan Demokrasi

Demokrasi dalam Islam idealnya bukan sekedar pengembangan sistem secara prosedural. Agendanya tidaklah sekedar mengisi modifikasi peraturan untuk menata ulang sosok kelembagaan seperti lembaga perwakilan, sistem kepartaian, lembaga pemilihan umum, dan hak pilih bagi setiap warga negara. Demokrasi dalam Islam yang menjadi dambaan manusia adalah substansial, walaupun tidak menafikan hal-hal yang bersifat formalistik. Dalam hal ini yang diperlukan, mentransformasi nilai-nilai demokrasi dalam kontek budaya lokal yang dengan mentransformasi masyarakat dan pemerintah menuju sistem politik yang memihak pada rakyat, menegakkan keadilan, dan menjunjung tinggi etika. Kalaualah demokrasi menyimpan ide-ide yang bersifat dapat diterima secara universal perwujudannya harus mengacu pada konteks kebudayaan setempat. Oleh karenanya yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah adalah pelembagaan demokrasi secara kultural yang menjunjung hak-hak asasi manusia, khususnya kelompok minoritas dan kaum wanita.

Corak demokratisasi yang prosedural ini tidak terlepas dari pemahaman dan teoretisasi demokratisasi yang selama ini dipelajari yang menekankan sisi prosedural sebagaimana ditekankan dalam pandangan liberal. Agenda demokrasi pada

gilirannya dibayangkan sebagai proses instalasi nilai-nilai demokrasi yang didapat dari negeri yang pengalamannya hidupnya dibangun dalam dominasi *liberalisme*. Cara berpikir liberal dengan watak individual based yang tumbuh dan berkembang di negara tersebut diasumsikan dapat menggantikan (*displacing*) nilai-nilai budaya, termasuk di dalamnya paternalisme, komunalisme. Karena berpikir tersebut maka tampak demokrasi menyisakan persoalan-persoalan baru, apalagi ketika penjabarannya menekankan bentuk-bentuk formal semata.

Hal itu dibuktikan oleh penelitian sarjana seperti Jack Snyder, guru besar Universitas Colombia dalam *From Voting to Violence* yang menjelaskan tentang hubungan antara demokratisasi dan konflik dengan banyaknya konflik berlatar belakang suku, agama dan golongan di beberapa negara seperti Republik Ceko, Yugoslavia Polandia, Hongaria dan sebagainya yang disebabkan oleh demokrasi. Juga penelitian *World Values Survey* yang dilakukan pada 65 negara (75% penduduk dunia) oleh Ronald Inglehart dalam *Culture and Democracy*, demokrasi yang menjanjikan kehidupan menjadi lebih sejahtera, sebetulnya hanya sebuah ilusi, seperti bekas negara-negara Uni Soviet ketika 1991 rakyat memilih hidup dengan pranata demokrasi, sampai hari ini mereka tidak lebih sejahtera. Penelitian tersebut diperkuat oleh studi dari Robert Kaplan, bahwa sistem demokrasi dengan multi partai yang berbasis kesukuan dan agama akan menuju kehancuran seperti yang terjadi di Afrika,¹ Mancur Olson, demokrasi melahirkan bandit-bandit berkeliaran yang akan menjarah negara habis-habisan seperti Rusia pasca Uni Soviet,² Amy Chua, demokrasi adalah cara mayoritas menghukum minoritas yang menguasai perekonomian.³ Noreena Hertz, di Negara yang paling demokratispun kebijakan politik dalam

¹ Robert Kaplan, *The Coming Anarchy* (2000).

² Mancur Olson, *Power and Prosperity* (2000).

³ Amy Chua, *World on Fire How Exporting Free Market Democracy Breed Ethnic Hatred and Global Instability* (2000).

kenyataannya ditentukan oleh perusahaan-perusahaan besar.⁴ Mereka semua mengkritik dan menjelaskan dampak demokrasi.

Keraguan terhadap demokrasi akan mengurangi daya juang bagi tumbuhnya demokrasi. Tetapi demokratisasi dengan nalar instalasi akan menghasilkan tatanan yang sulit mengakar dalam budaya masyarakat. Sehingga diperlukan sikap kritis dan akomodatif terhadap formulasi dan teoretisasi demokratisasi. Buku dan berbagai artikel di atas, merupakan laporan empiris bagaimana demokrasi sesungguhnya. Semua studi itu dilakukan pada tahun 2000, yang berarti mereka mengetahui tulisan Samuel Huntington yang berjudul *Third Wave of Democratization* (1990). Huntington meyakini, gelombang ketiga ini akan merupakan gelombang terakhir sehingga dunia ini akan dipenuhi oleh negara demokratis. Temuan dan optimisme Huntington ini dikritik oleh temuan baru di lapangan, bahwa gelombang ketiga itu telah mengalami gelombang balik yang amat meresahkan. Demokrasi harus mengalami demokratisasi kembali (*democratization of democracy*)⁵. Bagaimana mungkin dapat dikatakan negara demokratis apabila di dalamnya ada suatu kutub yang terdiri dari kelompok superkaya, penikmat privilese, kelompok minoritas yang tersingkirkan dan kelompok miskin yang terpinggirkan, disamping itu proses demokrasi (baik pemilu maupun pengambilan keputusan) makin tidak demokratis.

Sehubungan dengan itu, studi kontemporer tentang demokrasi kembali ke tradisi tahun 60-an yang dirintis Gabriel Almond & Sidney Verba.⁶ Kedua tokoh ini meyakini bahwa kemampuan suatu negara dalam berdemokrasi berkaitan erat dengan aktualisasi nilai-nilai, keyakinan, kepercayaan dan tradisi, yang kesemuanya itu sering disebut dengan kebudayaan

⁴ Noreena Hertz, *Silent Take Over*, (2001).

⁵ Istilah ini dipinjam dari istilah yang digunakan oleh Anthony Giddens.

⁶ Gabril Almond dan Sidney Verba adalah ilmuwan politik yang sangat berperan dalam pengembangan teori *political culture*. Lihat dalam "The Civic Culture", kedua tokoh ini membahas *political culture* yang berpengaruh pada perilaku politik dan demokrasi di lima negara, yaitu; Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia dan Meksiko.

setempat. Munculnya kembali perspektif kebudayaan sebagai variabel pengubah ditandai oleh studi L Harrison dalam buku *Under Development is State of Mind the Latin America case* (1985), yang menyatakan hambatan utama pembangunan, termasuk pembangunan demokrasi, pada sebagian besar negara di Amerika Latin adalah kebudayaan. Sikap akomodatif dan transformatif terhadap kebudayaan hampir menjadi keniscayaan dalam demokratisasi. Carlos A. Montaner dalam, *Culture and The Behavior of Elites in Latin America* (2000), mengatakan negara di Amerika Latin gagal mengkonsolidasi pranata demokrasi setelah lebih 150 tahun merdeka, karena terperangkap dalam formalisme demokrasi tanpa adanya aktualisasi nilai-nilai demokrasi yang akomodatif, yang disertai dengan transformasi dalam sistem nilai dan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi pluralisme, persamaan dan humanisme.

Istilah demokrasi yang dimaksudkan di sini adalah demokrasi dalam pengertian modern. Demokrasi modern digunakan untuk menunjukkan perbedaan dengan demokrasi yang berlaku di Yunani Kuno, khususnya di negara-kota di Athena, yang selalu dirilai sebagai rujukan tentang diterapkannya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat di muka bumi ini. Namun demikian, harus diakui terdapat perbedaan karakteristik antara demokrasi dalam pengertian modern dengan demokrasi ala Yunani Kuno tersebut, khususnya dalam pendefinisian tentang siapakah warga negara (*citizen*) yang merupakan anggota masyarakat politiknya.

Amien Rais, dalam pengantar untuk buku *Demokrasi dan Proses Politik*, menulis,

“Kritik yang paling berat terhadap demokrasi model Athena adalah kenyataan yang sering diungkapkan bahwa demokrasi waktu itu adalah demokrasi semu, berhubung hanya ada sekitar 10% dari seluruh penduduk Athena yang mempunyai hak pilih. Budak, wanita, penduduk asing, dan mereka yang tidak mempunyai hak milik tidak diberi hak pilih (*Franchise*). Sekalipun demikian, *operating principles* demokrasi di Athena merupakan cikal bakal demokrasi modern sehingga perlu diletakkan dalam perspektif sejarah

demokrasi itu sendiri. Demokrasi Athena itu perlu dipaparkan *in a nutshell*, karena memang dari sanalah benih-benih demokrasi modern dapat ditelusuri. Setelah zaman Athena itu, demokrasi sebagai suatu spesies politik seperti lenyap sama sekali dan baru muncul kembali terbatas pada abad ke-18, meskipun dengan wajah dan manifestasi yang jauh berlainan, sesuai dengan perkembangan sejarah.⁷

Dalam pandangan tersebut tampak bahwa dunia sudah tidak bersikap adil dalam mengemukakan perjalanan demokrasi, di mana peran Islam yang telah mengembangkan demokrasi yang lebih mapan dari sistem demokrasi ala Yunani tidak disebutkan. Karena peran Islam dalam pembangunan peradaban dunia khususnya sistem pemerintahan pasca Yunani, tentu peradaban Islam dan kemudian beralih ke dunia barat. Hal ini dikemukakan oleh Philip K. Hitti;

“The community of Islam, as organized by Muhammad, was to have priesthood, no hierarchy, no sacrament, and no central see. It meant to be a fraternity in which the religious bond took the place of the traditional bond of tribal kinship. This was first Arabian attempt at a socio-political organization based on religion. The Medinese religious brother hood was in miniature the sub sequence world-community of Islam.”⁸

Kaum Wanita (perempuan) dalam sistem demokrasi Yunani adalah golongan yang ada di luar warga polis (negara). Hal itu berlangsung terus, bahkan sampai dengan akhir Abad ke-XIX, kebanyakan pendukung demokrasi masih menganggap bahwa wanita tidak pantas dimasukkan ke dalam kalangan orang-orang yang berhak pilih dalam pemilihan umum.⁹ Artinya, sejak zaman demokrasi langsung sampai dengan transformasi dalam bentuk demokrasi perwakilan, posisi kaum perempuan sama saja, yaitu warga negara kelas dua. Berbeda dengan konsep Islam yang

⁷ M. Amien Rais, (pengantar). *Demokrasi dan Proses Politik* (Jakarta: LP3ES, 1986), p. xxi.

⁸ Philip K. Hitti, *History of the Arabs* (London: MacMillan Press, 1941), p.191.

⁹ M. Amien Rais, (pengantar). *Demokrasi dan Proses Politik*: p. xxi.

menempatkan posisi wanita sama dengan pria baik dalam ibadah, sosial maupun politik. Hal ini dapat dilihat ketika Muhammad mengumumkan berdirinya negara Islam di Madinah di mana peran serta kaum wanita sama halnya dengan pria. Di sisi lain ada beberapa wanita yang menjadi anggota *Majelis Syura* (lembaga legislatif) dalam Islam.¹⁰

Bahwa demokrasi erat kaitannya dengan aspek kehidupan bermasyarakat, seperti hak asasi manusia, aspek ekonomi dan sosial, sekalipun yang dinamakan “persamaan” tersebut, hingga akhir abad XIX, tetaplah harus dibatasi sebagai “persamaan diantara sedikit orang yang berhak menyandang status warga negara”. Artinya pemberian peran, perlakuan dan partisipasi politik yang masih “meminggirkan” kaum wanita (yang dianggap bukan warga) bukanlah permasalahan yang dinilai serius.

Robert A. Dahl menyatakan keyakinan yang cukup tebal akan perlunya rezim demokrasi sekalipun, untuk dikembangkan menjadi landasan suatu sistem politik, memerlukan beberapa syarat, yakni *pertama*, sejauh mana masyarakat politik menerima nilai-nilai demokrasi tersebut? Derajat penerimaan masyarakat terhadap demokrasi diukur dari jawaban atas pertanyaan sejauh mana partisipasi dan persaingan politik di dalam masyarakat dapat dibenarkan? Apakah persaingan dan partisipasi hanya dibatasi pada kelompok kecil “warga” ataukah menyebar kepada “warga” lainnya termasuk kaum wanita? selanjutnya, apakah watak dasar demokrasi tersebut dibenarkan berkembang pada kurun waktu tertentu, misalnya hanya beberapa waktu menjelang pemilihan ataukah sepanjang tahun antara kurun waktu pemilihan yang satu dengan yang lain? Apakah ciri khas demokrasi tersebut dimungkinkan tumbuh di sebagian kecil wilayah suatu negara ataukah sebagian besar wilayahnya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan mendukung bahwa keyakinan akan nilai-nilai demokrasi adalah cukup besar atau sebaliknya. Bila hasilnya relatif positif, maka dapat dikatakan bahwa ia mendapat legitimasi dari rakyat. Pada tahap ini, sistem

¹⁰ Ibnu Jarir Thabari, *Tarikh ar Rasul Wa al Mulk* (Beirut: Dar al Fikr 1399/1977M), II:21.

tersebut ada harapan untuk berkembang. *Kedua*, memperkuat anggapan-anggapan di atas, adalah bisakah ditarik garis merah antara hubungan wewenang di dalam organisasi-organisasi yang ada di dalam masyarakat dengan organisasi politik? Mengingat, sikap politik seseorang sering telah terbentuk dari pola hubungan dalam organisasi inti yang dia alami di masyarakat, misalnya di dalam keluarga. *Ketiga*, adakah kepercayaan di pihak masyarakat luas akan efektivitas suatu pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya? *Keempat*, kepercayaan antara para pelaku politik merupakan syarat pokok lainnya agar sistem tersebut terbentuk. Kepercayaan ini merupakan tenunan pengikat sistem jika konflik pecah di antara para pelaku politik di dalamnya.

Robert A. Dahl merumuskan bahwa suatu sistem politik disebut poliarkis bila sistem tersebut sepenuhnya tanggap terhadap kepentingan warga negaranya. Untuk menjaga agar daya tanggap ini tetap efektif, maka warga negara itu harus dijamin haknya untuk menentukan pilihannya serta mengemukakan pilihan tersebut kepada sesama warga maupun pemerintah, baik secara perorangan maupun kolektif. Di lain pihak, pemerintah wajib memperlakukan pilihan tersebut sebagai suatu kewajaran dan tanpa membedakan satu sama lain, baik karena alasan-alasan isi maupun pemprakarsanya.¹¹ Dahl juga mengatakan bahwa adanya poliarki dapat dikenali dengan mengamati pertumbuhan dan pelembagaan hubungan keamanan timbal-balik antara pemerintah dan oposisi.¹²

Mirip dengan pendapat itu, Powell Jr mengatakan bahwa inti demokrasi adalah terjaminnya stabilitas pemerintah dan terkendalinya tindak kekerasan (politik).¹³ sebab bila kedua kondisi ini terpenuhi maka dapat dikatakan terdapat hubungan keamanan timbal-balik (*mutual security relationship*) antara pemerintah dan oposisi. Lebih jauh dikatakan bahwa suatu

¹¹ Robert A. Polyarchy Dahl, *Participation and Opposition* (New Haven: Yale University Press, 1979), p.1-3.

¹² Ibid.

¹³ G. Bingham Powell Jr, *Contemporary Democracies: Participation, Stability, and Violence* (Massachusetts: Harvard University Press, 1982).

sistem politik dapat dikatakan demokratis apabila standar penampilan politiknya terjaga. Powell Jr. mengemukakan tiga standar penampilan politik pokok, yakni partisipasi warga negara dalam pemilihan, stabilitas pemerintahan dan ketertiban politik. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan akan memberikan legitimasi bagi sistem politik yang terbentuk. Stabilitas pemerintahan yang indikatornya antara lain adalah kecilnya peluang keberhasilan penanaman nilai-nilai demokratis, sebab tidak terpenggal-penggal di tengah jalan. Sedangkan tertib politik, barangkali merupakan salah satu standar pencapaian yang paling sulit diraih oleh negara-negara berkembang, karena standar ini menghendaki dihapuskannya tindak kekerasan politik, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun oposisi. Bila kedua belah pihak gagal mencapai keyakinan akan perlunya penghapusan faktor kekerasan dalam kehidupan politik, maka harapan tumbuhnya sistem politik demokratis menjadi kecil. Menilik pendapat Dahl dan Powell Jr. di atas, berarti bahwa partisipasi warga merupakan salah satu komponen penting dalam sistem demokrasi. Masalahnya, warga negara yang berjenis kelamin wanita hingga awal abad XX dipandang masih belum pantas diberi hak untuk berpartisipasi politik.

Membicarakan demokrasi hubungannya dengan gender, bisa menengok pada ajaran-ajaran agama yang juga dengan pandangannya sendiri-sendiri membicarakan persoalan hubungan gender itu. Menurut Samuel P. Huntington, dengan menguji hubungan antara agama dan budaya politik, dia menemukan kenyataan bahwa tampaknya protestanisme memiliki korelasi yang tinggi dengan demokrasi, sementara katolikisme hanya memiliki korelasi moderat, dan dalam batas-batas tertentu sering menunda pertumbuhan demokrasi. Budaya Shinto dan Hindu tidak menghalangi proses demokratisasi, sedangkan Islam, Konfusianisme dan Bhudisme, merupakan ladang subur untuk pertumbuhan otoriter. Untuk menjelaskan persoalan ini, Huntington membedakan budaya agama ke dalam kedua kelompok besar. Budaya agama sempurna yang menyatakan bahwa tujuan jangka menengah dan akhir sangat dekat satu sama lain, nampak kurang mendorong tumbuhnya demokrasi. Di

dalam Islam, misalnya tidak ada perbedaan antara agama dan politik (atau antara spiritual dan sekular), dan tampaknya konsep partisipasi politik telah menjadi konsep yang asing. Pada budaya agama instrumental yang dicirikan oleh adanya pemisahan antara tujuan jangka menengah dan tujuan akhir tampak tidak memberi ancaman terhadap pertumbuhan demokrasi. Tradisi Hindu, misalnya, sangat toleran terhadap konflik antar kelompok, dan mengenal budaya kompromisif; oleh karena itu, masyarakat Hindu tidak mengalami hambatan dalam proses demokratisasi.¹⁴

Dalam kaitannya dengan hubungan gender, ajaran agama-agama tersebut, tampaknya konstataasi Huntington tersebut kurang tepat, sebab di dalam masyarakat Protestan, seperti di Amerika Serikat sendiri persamaan hak politik bagi wanita dilaksanakan baru setelah kurang lebih 150 tahun kemerdekaan AS, sementara dunia Islam, beberapa negara Islam yang mayoritas muslim telah memberikan hak pilih bagi wanita dekat hanya beberapa tahun setelah kemerdekaannya.¹⁵ Hal ini dikarenakan ajaran Islam menempatkan wanita dan pria dalam posisi yang sama dalam berlomba-lomba menuju kebaikan. Dan bagi masyarakat Jepang yang menganut nilai-nilai Konfusianisme tidak perlu membedakan hak pilih sejak pemilu pertama dilaksanakan di negeri tersebut. Untuk negeri berideologi Bhudis, yang dimaksud Huntington antara lain adalah Myanmar, tetapi penolakan terhadap Aung San Su Kyi (seorang wanita) lebih dikarenakan rezim militer dari pada latar belakang ideologis Bhudisme, sebab kalau dilihat di dalam masyarakat Bhuda di Srilanka, misalnya soal kepemimpinan wanita tidak dipermasalahkan.

Kemudian berdasarkan tahap perkembangannya, Huntington juga menjelaskan model demokratisasi yang menurutnya baik. Tahap pertama, menurutnya, adalah perumusan dan pengembangan identitas nasional. Tahap kedua, diikuti oleh pengembangan pranata politik yang efektif. Setelah

¹⁴ Ibid., p.84-85.

¹⁵ Nazaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta; Paramadina 1999), p.117-118.

terdapat pranata politik yang efektif, seperti partai politik dan pemilu yang terbentuk dan berjalan dengan baik, baru melangkah ke tahap ke tiga, yakni pengembangan partisipasi politik. Pengembangan partisipasi politik ini harus merupakan tahap paling akhir. Jika partisipasi politik dikembangkan pada masa tahap awal demokratisasi, maka yang terjadi justru keadaan sebaliknya, yakni ketidakstabilan politik dan kekerasan.¹⁶

Negara seperti Amerika Serikat, dalam mengembangkan demokrasinya melalui tahap-tahap yang perlahan-lahan, dan oleh karena itu pranata-pranata sosial politiknya tidak ketinggalan dibandingkan perluasan peran politik warganya. Masalah sekarang yang dihadapi banyak negara demokrasi baru adalah bahwa harapan untuk partisipasi politik itu sudah sangat tinggi tingkatannya (dengan contoh jelas Amerika Serikat saat ini),¹⁷ sementara pranata-pranata politik untuk mewadahi dan mengelola aspirasi partisipasi politik tersebut belum terlembaga. Akibatnya kesenjangan antara harapan dan kemampuan kelembagaan itu adalah justru di banyak negara menimbulkan *anarki* dan *chaos*. Maka banyak negara-negara bereksperimen demokrasi kembali lagi menjadi negara otoritarian.

Konseptualisasi Gender

Konsep *gender* sampai saat ini belum dipahami secara luas di dalam kehidupan sehari-hari.¹⁸ Pertama, konsep tersebut tidak ada padanannya dalam Bahasa Indonesia maupun bahasa daerah di Indonesia. Kita mengenal konsep *jenis kelamin (sex)*, namun *gender* sangat berbeda pengertiannya dengan *sex*. Pada hakikatnya,

¹⁶ Ibid., p.87.

¹⁷ Termasuk juga harapan para pengamat, politisi ataupun diplomat Barat yang maunya langsung menuntut dilaksanakannya partisipasi total, tidak perlu inkremental, yang akhirnya mendorong negara bagian tersebut untuk menyetarakan begitu saja antara pria dan wanita dalam partisipasi politik, sementara tahap perkembangan budayanya secara lebih substansial belum sampai kepada tahap “persamaan” tersebut. Contoh untuk hal ini adalah Aljazair tahun 1988-1992

¹⁸ Merriam Websters, *The Merriam Websters Dictionary* (New York: Merriam Inc. Massachusetts, 1994), p.561.

mengenai kenyataan akan perbedaan antara kedua jenis kelamin tersebut tidak ada perbedaan pendapat. Akan tetapi mengenai akibat perbedaan biologis tersebut terhadap peran-peran sosial menimbulkan banyak perdebatan. Di dalam lingkup itulah konsep gender dan hubungan (relasi) antar gender didiskusikan. *Kedua*, akibat dari kekurangan konseptualisasi dan pemahaman atas konsep gender tersebut, maka permasalahan *gender* menjadi jauh dari fokus perhatian, atau terasa sulit difahami. *Ketiga*, sistem budaya masyarakat kita yang masih didominasi oleh sifat patriarkal merupakan hambatan bagi sosialisasi permasalahan *gender* dalam diskursus populer. Hal ini mungkin disebabkan adanya keinginan bawah-sadar kaum laki-laki dalam mempertahankan dominasi atas semua peran-peran sosial.

Sex atau jenis kelamin adalah kategori biologis yang melekat pada diri manusia semenjak dia lahir (bahkan sejak dia embrio). Secara biologis hanya terdapat dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Dikatakan laki-laki apabila manusia itu mempunyai ciri-ciri biologis seperti penis, dan kemudian memproduksi sperma, dan memiliki jakun. Sedangkan perempuan memiliki ciri biologis dengan atribut rahim, vagina, payudara, dan memproduksi ovum. Alat-alat biologis itu secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau bisa dikatakan sebagai kodrat yang diberikan Tuhan. Dalam hal jenis kelamin, atribut-atribut yang melekat pada masing-masing jenis tersebut tidak bisa saling dipertukarkan antara satu jenis dengan lainnya.

Namun istilah *gender* meliputi pengertian yang luas dan agak rumit. *Gender* adalah sifat yang dilekatkan kepada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, laki-laki itu dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Sementara perempuan dikenal lemah, lembut dan keibuan. Padahal atribut-atribut seperti itu bisa saling dipertukarkan, tergantung pada konstruksi sosial dan kulturalnya. Nah, yang kemudian menjadi masalah adalah dua hal berikut. *Pertama*, kerancuan anggapan bahwa atribut gender sama dengan atribut biologis (sex). *Kedua*, perbedaan gender mengakibatkan yang satu pihak diuntungkan sementara pihak yang lain dirugikan terdapat (*gender inequalities*). Yang pertama agaknya lebih mudah

diselesaikan dibandingkan dengan yang kedua, sebab kerancuan itu agaknya hanya masalah kurangnya pengertian dan pengetahuan saja. Sementara yang kedua meliputi banyak hal menyangkut persepsi, ideologi, kultur, citra, hubungan, dan teori-teori sosial yang berperan dalam menentukan permasalahan, gambaran ideal dan cara-cara pemecahan masalah.

Sekalipun ajaran agama tidak sedikitpun memberikan atribut yang jelas tentang "jenis kelamin" Tuhan, tetapi diakui atau tidak, terdapat tafsiran bahwa Tuhan itu "laki-laki". Kata *'ala'ihī* (artinya kepada-Nya), misalnya akhiran "hi" menunjukkan maskulinitas Tuhan. Demikian pula dengan Bahasa Inggris yang menyebut *God* dan *Godless* (Dewa dan Dewi), sehingga ketika *God* disebut sendirian, mengesankan berjenis laki-laki. Kata tunjuknya juga "to Him" yang sama dengan penunjuk bagi jenis kelamin laki-laki.

Jika tafsiran maskulinitas terhadap "Tuhan" itu tidak kita cermati, maka akan membawa implikasi serius secara luas pada ajaran-ajaran yang diturunkan darinya, sebab konsep "Tuhan" adalah konsep sentral dalam agama. Bagi kelompok yang merasa diuntungkan oleh budaya patriarki, entah laki-laki ataupun perempuan, cenderung akan memberi tafsiran superior pada laki-laki (manusia) bersesuaian dengan "kelaki-lakian Tuhan" yang maha kuasa itu. Akibatnya perempuan akan diinferiorkan. Tafsiran terhadap ayat "*al-rijālu qawwamuna 'ala al nisaa'*" misalnya akhirnya membuat para penafsir melegitimasi dominasi laki-laki terhadap perempuan antara lain berupa *subordinasi*, *double-burden*, *marginalisasi*, *stereotyping*, dan *domestifikasi* dan yang paling nampak yakni dalam bentuk tindak kekerasan (*violence*) seperti;

1. Pemerkosaan termasuk "pemerkosaan di dalam perkawinan" (*marital rape atau rape within marriage*);¹⁹
2. Aksi pemukulan dan penganiayaan perempuan serta pengolok-lokan (serangan non-fisik) terhadap perempuan

¹⁹ Vallerie Bryson, *Feminist Debates: Issues of Theory an Political Practice* (London: Macmillan Press, 1999), p. 82.

dilingkungan rumah tangga, termasuk penyiksaan terhadap anak-anak perempuan;²⁰

3. Penyiksaan terhadap alat kelamin perempuan, seperti misalnya penyunatan (sirkumsisi) bagi perempuan, mulai dengan *klitoridektomi* sampai dengan penghilangan *labia minora* dan *labia majora*;
4. Prostitusi dengan segala varian dan mekanismenya.
5. Pornografi;²¹
6. Penimpaan tanggung jawab penggunaan alat kontrasepsi, termasuk sterilisasi (tubektomi) pada perempuan saja;
7. Jenis kekerasan terselubung (molestation), yakni memegang, mencolek atau menyentuh bagian-bagian tubuh perempuan dengan cara dan kesempatan tanpa kerelaan. Ini bisa terjadi dimana saja;
8. *Sexual harrassment* atau pelecehan seksual yang meliputi banyak tindakan mulai dari menyampaikan lelucon jorok secara vulgar dan ofensif kepada perempuan hingga menyentuh atau menyenggol bagian tubuh perempuan tanpa kerelaan yang bersangkutan;

Contoh-contoh diatas mungkin agak terlalu ekstrim dan mudah disepakati bahwa hal itu keliru, terutama oleh kaum moralis. Namun yang lebih tersembunyi dari hal itu yakni, misalnya, “pemingitan”, pembatasan pendidikan, pembatasan hak penghasilan, pembatasan berkarier dan sebagainya. Bila ditilik dari perspektif demokrasi, tentu saja hal ini menimbulkan perdebatan. Jangankan di negara-negara yang tidak demokratis atau sedang berkembang, bahkan di Amerika Serikat pun di mana lebih banyak prosentase wanitanya yang bekerja di sektor-sektor upahan (*wage sectors*) berpenghasilan (*digaji*) lebih rendah dari pada kolega prianya.

Wacana Gender

Diskursus (wacana) atau perdebatan tentang gender ini sudah berlangsung lama dan melahirkan gerakan *feminisme*.

²⁰ *Ibid*, p.125.

²¹ Vallerie Bryson, *Feminist Debates* p. 172-194.

Feminisme adalah gerakan yang pada mulanya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksplorasi, serta gerakan yang mencoba untuk mengakhiri penindasan dan eksplorasi tersebut. Namun, dari banyak jenis gerakan feminism, apa yang bisa mereka sepakati ternyata baru hal-hal yang bersifat agak kabur, seperti kesamaan, keadilan, dignity, dan kebebasan, tanpa perumusan secara jelas apa yang dimaksud dengan konsep-konsep tersebut. Namun, sekalipun demikian, di banyak negara hasilnya telah mulai tampak, misalnya dengan pengangkatan para pejabat yang khusus menangani masalah peranan kaum perempuan, dan secara global, PBB menetapkan tahun 1970-an sebagai dekade perempuan.

Dikatakan oleh Vallerie, *Feminism is the most revolutionary idea there has ever been. Equality for women demands a change in the human psyche more profound than anything Marx dreamed of it means valuing parenthood as we value banking.²²* (feminisme adalah gagasan paling revolusioner yang pernah ada. Keadilan bagi perempuan menghasilkan tuntutan akan suatu perubahan dalam jiwa manusia yang jauh lebih maju dari apapun yang pernah diimpikan oleh Karl Marx, sebab feminism menuntut manusia menghargai antar hubungan dalam keluarga sebagaimana perbankan).

Kerevolusioneran gagasan feminism itu memang terletak pada “revolusi paradigmatis” dalam alam pikiran manusia yang selama ini dikerangkai oleh pemahaman tradisional mengenai hubungan antar gender yang digunakan untuk memahami dan memaknai realitas hubungan tersebut. Hubungan antar posisi gender dan peran gender yang selama ini bahkan dianggap *taken for granted* dicoba untuk diubah sama sekali oleh gerakan feminism. Revolusi pemikiran seperti itu kira-kira maksud Toynbee, dan sama sekali tidak ada keharusan bahwa setiap pemikiran revolutif harus mengilhami gerakan sosial yang revolutif pula. Namun memang gagasan revolusioner feminism menggerakkan kaum feminis untuk “membebaskan” kaum perempuan dari belenggu sosial dan politik yang selama ini menjadi bingkai pemahaman gender dan relasi antar gender.

²² *Ibid*, p. 187.

Gerakan Pembebasan Perempuan

Feminisme bergerak dari gagasan menjadi sebuah gerakan sosial. Gerakan feminism merupakan upaya pembebasan perempuan untuk mendapatkan keadilan hak bagi wanita, memberi kaum wanita status yang setara dengan laki-laki dan kebebasan untuk memutuskan karier serta pola hidup yang akan ditempuhnya. Perhatian terhadap hak-hak kaum perempuan bisa dilacak sejak jaman pencerahan, ketika kaum liberal, egalitarian, dan reformis ideal pada masa itu mulai mempunyai anggota dan pendukung yang meluas dari kaum borjuis, petani, pekerja di perkotaan, dan demikian pula di kalangan kaum perempuannya.

Gagasan dasar yang mengawali pemikiran tentang hak-hak kaum perempuan dituliskan pertama kali dalam karya Mary Wollstrieraft, *A Vindication of the Right of Women* (pembelaan terhadap hak-hak perempuan), yang diterbitkan di Inggris pada tahun 1792, yang menentang gagasan bahwa keberadaan perempuan semata-mata hanya untuk melayani laki-laki dan menawarkan gagasan bahwa kaum perempuan harus mendapatkan peluang yang sama dengan laki-laki dalam pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak politik. Tetapi pada abad ke-19, perhatian akan kebutuhan kaum perempuan untuk setara dengan laki-laki mengkristal lebih pada gerakan untuk mengupayakan hak pilih bagi perempuan daripada status sosial, peran, dan posisinya dalam ekonomi, yang sesungguhnya lebih fundamental.

Pada akhir abad ke-19 hanya sedikit perempuan yang bekerja profesional, dan perempuan secara keseluruhan baru mendapatkan hak pilihnya pada pertengahan abad ke-20, namun pada saat itu pun masih sangat ketat batas-batas partisipasi kaum perempuan di dunia kerja dan perempuan tetap lebih di tahan untuk berperan tradisional sebagai isteri, ibu, dan pengurus rumah tangga. Sementara itu kondisi ekonomi di mana kaum perempuan berstatus inferior (atau paling kurang, tergantung) berubah seiring dengan berkurangnya jumlah anak yang menjadi beban perempuan dan adanya kemajuan teknologi peralatan rumah tangga yang kemudian memberi peluang lebih besar

kepada kaum perempuan untuk bekerja di luar urusan rumah tangga. Pertumbuhan sektor jasa dalam perekonomian di dunia Barat pada dekade-dekade pasca Perang Dunia II juga membantu menciptakan jenis lapangan kerja baru yang bisa dikerjakan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Semua sektor tersebut menjadikan pertambahan jumlah perempuan yang sadar bahwa aturan-aturan masyarakat tradisional yang mengungkung perempuan selama ini telah gagal untuk mengubah kondisi hidup kaum perempuan. Sebagai tambahan, gerakan Hak-hak sipil di Amerika Serikat selama tahun 1960-an memberi inspirasi bagi kaum perempuan untuk menuntut kondisi yang lebih baik bagi kehidupan mereka melalui kampanye-kampanye yang mirip dengan agitasi massa dan kritik-kritik sosial yang keras.

Suatu batu pijakan yang menandai mewujudnya gerakan feminism modern adalah terbitnya buku karya Simone de Beauvoir, *Le Deuxieme Sexe* (1949; The Second Sex-Jenis Kelamin Kedua), yang meledak sebagai *best-seller* dan mempengaruhi kesadaran kaum feminis dengan gagasan-gagasannya yang menarik yakni bahwa pembebasan terhadap kaum perempuan sebenarnya merupakan pembebasan bagi kaum laki-laki pula. Karya utama lainnya adalah *The Feminine Mystique*, yang diterbitkan pada tahun 1963 oleh Betty Friedan, seorang perempuan warga Amerika Serikat. Dia menyerang domestisitas yang “mencandui” yakni kondisi perempuan yang secara pasif menerima peran dan tergantung pada dominasi laki-laki. Pada tahun 1966, Friedan dan kaum feminis lainnya mendirikan *National Organization for Women* (Organisasi Nasional bagi Kaum Perempuan). Segera tak lama kemudian, organisasi kaum perempuan lainnya pun kemudian bermunculan baik di Amerika Serikat maupun Eropa Barat. Organisasi-organisasi itu tersebut menuntut untuk pembaharuan hukum, perundang-undangan serta praktik-praktik pemaksaan status inferior terhadap kaum perempuan dengan perlakuan yang diskriminatif dalam berbagai hal seperti kontrak dan hak milik, partisipasi di lapangan kerja dan upah, serta keseimbangan hak dalam hal-hal yang berkaitan dengan seks dan kelahiran anak (misalnya kontrasepsi dan aborsi). Lebih luas lagi, gerakan feminism yang sedang tumbuh

itu menuntut untuk perubahan “psikis” masyarakat yang masih menaruh prasangka (stereotip) bahwa perempuan adalah individu yang relatif lebih lemah, pasif, dan tergantung, kurang rasional dan lebih emosional dibandingkan kaum laki-laki. Feminisme menuntut peraihan kebebasan yang lebih besar bagi kaum perempuan untuk bekerja dan untuk menjadi merdeka baik secara ekonomis maupun psikologis dari dominasi kaum laki-laki jika itu menjadi pilihan mereka. Kaum feminis mengkritik kultur yang sudah lumrah dalam masyarakat tentang kaum perempuan sebagai obyek hasrat seksual dan menuntut baik kesadaran-diri kaum perempuan maupun peluang mereka mencapai kesetaraan dengan laki-laki. Gerakan feminis lainnya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam mengambil keputusan politik dan semua wilayah kehidupan publik. Kaum feminis di negeri maju di Barat telah beraksi melawan tayangan media-massa yang dianggap melakukan bias, prasangka, dan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Di sebagian negara-negara Afrika tujuan kaum feminis mungkin lebih mendasar, seperti menghilangkan maskawin yang harus diberikan kepada laki-laki. Di negeri Muslim Timur Tengah, mereka memperjuangkan keluwesan dalam aturan berbusana dan juga aturan pemitingan. Di berbagai negara mereka menuntut dihapuskannya keharusan izin suami bagi istri yang akan melakukan kontrak ataupun melakukan tindakan hukum lainnya.

Islam dan Hak Azasi Manusia

Penegakan hak-hak azasi manusia, seharusnya juga mengakui akan cara hidup, adat istiadat dan kebebasan-kebebasan mereka, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 s/d 10 dalam konstitusi Madinah yang menjadi konstitusi bagi umat Islam, begitu juga hak-hak politik sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 16 s/d 23. Demikian penegakan hak azasi manusia dalam Islam.

Jika mengetahui dan mencermati terjadinya revolusi-revolusi berdarah yang melatar belakangi lahirnya pernyataan hak-hak azasi manusia di Amerika dan hak-hak azasi penduduk dan warga di Perancis. Maka dapat merasakan betapa besarnya

revolusi jiwa (*psychological revolution*) yang harus dilalui oleh negara Islam pada 15 abad yang lalu di bawah pimpinan Muhammad.

Negara-negara di dunia baru mencantumkan hak-hak manusia itu dalam konstitusinya, setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan dalam majelis umumnya pada 10 Desember 1948 tentang *Declaration of Human Right*.

Penulis menyadari sedalam-dalamnya akan kesangsian yang mungkin timbul oleh sebagian politikus tentang hak-hak yang termaktub dalam pasal-pasal konstitusi piagam Madinah. Bukan saja tentang jumlah hak-hak dasar manusia itu yang tidak terperinci satu demi satu sebagaimana yang dimuat dalam *Declaration of Human Right* dan dalam setiap undang-undang dasar yang memuatnya, tetapi mungkin disangskian juga kenapa hak dasar yang dicantumkan di dalamnya hanya semata-mata mengenai hak tebus denda atas pembunuhan yang dilakukan?

Pertama, perlu diketahui bahwa mengenai klasifikasi atau perincian hak-hak dasar, dapat dikemukakan bahwa konstitusi pertama ini dibuat pada 15 abad yang lampau, sewaktu hidup manusia sangat sederhana, masih menikmati hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia-manusia yang hidup dalam abad-abad modern. Di masa itu, belum dibutuhkan perjuangan hak-hak dasar satu demi satu sebagaimana yang dilakukan di abad-abad terakhir ini. Tetapi masalah yang terpenting ialah meletakkan sendi dasar yang mempertahankan hak-hak itu, sampai kepada hak-hak manusia secara keseluruhan.

Pengakuan dasar manusia tidak muncul dan tumbuh sekaligus. Dunia Barat mengatakan bahwa bapak-bapak dari Hak-Hak Dasar itu ialah Jon Locke, Hobbes dan Rousseau dalam abad ke-18. Maka alangkah lamanya waktu yang diperlukan untuk menyadarkan manusia kepada hak-hak dasarnya, lebih dari 1000 tahun lamanya terhitung sejak Konstitusi yang pertama itu (*konstitusi Madinah*).

Adapun masalah yang kedua, dan ini juga merupakan masalah penting, ialah hak tebus denda sebagai satu-satunya hak asasi yang disebutkan dalam konstitusi itu. Walaupun jumlah pasalnya ada 9 buah, tetapi hak yang dimuat di dalamnya adalah hak tunggal tentang tebus denda.

Hak pokok satu-satunya yang harus diperjuangkan di masa itu, ialah hak hidup. Hal ini dikarenakan selalu terancam dengan terjadinya pembunuhan, yang kemudian hari kejadian itu selalu beruntun dan berlanjut dari bapak kepada anak dan terus kepada cucu-cucu yang dibelakangnya, karena balas dendam yang diwariskan turun temurun. Ketenteraman hidup menjadi terganggu, dan setiap manusia terancam hak hidupnya, karena pembunuhan dan pembalasan dendam itu.

Dengan Pasal-pasal ini, terhapuslah pembunuhan dan pembalasan dendam. Dan sebagai gantinya, untuk menjamin tetapnya hak hidup manusia, maka ditetapkanlah ada kelaziman tebus denda atas tiap-tiap pembunuhan yang sudah pernah terjadi di masa itu. Famili terbunuh tidak boleh lagi membalaskan dendamnya kepada si pembunuhi dan familiinya, tetapi mereka dengan ikhlas harus merelakan dan puas dengan menerima uang tebus denda, sebagai suatu penyelesaian secara damai dan persaudaraan.

Adapun kemudian, dalam perjalanan masa pemerintahan Muhammad, setelah masyarakat Islam berdiri tegak dan keamanan terjamin, maka diadakanlah hukum *qishash*, yaitu pemerintah menghukum setiap kekejaman/kezaliman dengan hukuman yang setimpal dan adil. Khusus di kalangan kaum seagama (Islam) dihidupkan disiplin yang kuat dan semangat setia kawan (solidaritas), sehingga mereka merupakan saudara yang bersatu bulat, sebagaimana tercantum dalam Pasal-pasal 11 s/d 15.

Sebagai suatu ummat yang berideologi, militan, disiplin dan konsekuensi, ummat Islam telah menunjukkan dalam sejarah akan kemenangan-kemenangan yang gilang gemilang yang sangat mengagumkan. Khusus bagi kaum Yahudi, diakui hak-hak minoritas yang harus mereka miliki, sebagaimana tercantum dalam Pasal-pasal 24 s/d 35. Baik hal-hal spiritual, seperti mengenai agama, pendidikan dan lainnya, maupun mengenai hak-hak material dan jasmani, seperti hak milik, hidup, keluarga dan lainnya, dilindungi dan dihormati sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hak azasi manusia pada Muhammad mencakup; Hak perlindungan hidup; Hak kebebasan atau kemerdekaan dalam beragama, berpendapat, dan

mendapatkan kesejahteraan hidup dan perlakuan yang sama; Hak berpolitik bagi setiap warga Negara; Hak perlindungan terhadap kelompok minoritas.

Persamaan dan Kebebasan Berpolitik

Islam secara etimologis berasal dari kata *aslama* yang berarti damai. Adapun ajaran Islam bersumber kepada Tuhan dan Nabi-Nya yaitu seperti termaktub dalam al-Qur'an dan sabda Nabi yang disebut al-Hadist.

Seperti telah dikemukakan bahwa demokrasi mengajarkan tentang 1) Persamaan dan persaudaraan antar sesama manusia, 2) Kemerdekaan. Sedangkan pada masa pemerintahan Muhammad, ia telah mengajarkan mengenai persamaan di antara manusia sebagaimana diajarkan al-Qur'an dalam surat al-Hijr ayat 26, surat an-Nahl ayat 11 dan 78, dan surat al-Furqan ayat 54. Ayat-ayat tersebut menunjukkan adanya persamaan asal dan proses manusia.

Oleh karena itu manusia sebagai makhluk Tuhan tidak memiliki perasaan superior atas yang lain atau perasaan rendah diri atau inferior atas yang lain, karena pada hakekatnya manusia itu adalah sama terdiri dari tulang dan daging serta berasal dari asal yang sama yaitu tanah kering yang busuk atau air mani.

Persamaan ini menuntut terhadap setiap manusia untuk berlaku sebagai manusia dan tidak memperlakukan manusia sebagai binatang. Manusia harus menyadari eksistensi manusia. Hilang kesadaran akan eksistensi manusia berarti hilang kesadaran akan dirinya yang sebenarnya. Manusia yang satu menuntut adanya penghargaan dari pada manusia yang lainnya. Tuntutan penghargaan ini adalah tuntutan yang simultan dan timbal balik, sehingga manusia yang telah menyadari akan dirinya atau memberikan penghargaan terhadap orang lain tentu mendapat penghargaan pula dari orang lain yang seimbang. Oleh karena itu dalam kehidupan masyarakat penuh dengan kebaikan dan kedamaian. Persoalan kesadaran manusia merupakan faktor yang menentukan keadaan masyarakat. Bilamana semua manusia telah hilang kesadarannya, maka kehidupan masyarakat itu sendiri akan menjadi hilang.

Mengingat akan hal ini dan sesuai dengan bunyi surat al-Furqan ayat 54, pada hakikatnya manusia itu mempunyai persamaan sebagai makhluk bermasyarakat dan berasal dari makhluk yang bermasyarakat pula. Masyarakat manusia terwujud karena adanya interaksi dan hubungan yang timbal balik satu sama lain. Manusia lahir, kecuali Adam dan Isa, karena adanya proses hubungan timbal balik antara pria dan wanita. Persamaan awal dan persamaan sebagai makhluk masyarakat dari manusia, melahirkan atau mewujudkan suatu masyarakat yang demokratis, bukan suatu masyarakat yang feodal anarkis dan tiran.

Masyarakat feodal didukung oleh pengakuan akan adanya hukum perbedaan dalam diri manusia baik dalam hal asal, keturunan, maupun hak-hak sehingga mengingkari persamaan dasar manusia. Padahal semua manusia mempunyai darah keturunan yang sama yaitu semuanya keturunan Adam.

Persamaan manusia bukan hanya persamaan asal, proses dan darah keturunan, tetapi juga persamaan tempat tinggal dan kebutuhan hidup primer. Manusia tidak ada yang hidup melayang di udara terus menerus dan hidup tanpa makan, minum dan bernapas. Semua manusia terikat kepada bumi dan tidak bisa melepaskan diri dari pada kebutuhan pokok. Di samping itu manusia mempunyai persamaan bentuk yaitu makhluk yang berdiri tegak dan dapat menggunakan pikirannya dan perasaannya.

Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia mempunyai persamaan alamah/kodrat sebagai berikut; (a) Persamaan asal yaitu berasal dari tanah yang kering dan busuk dan air mani; (b) Persamaan proses, yaitu adanya hubungan biologis pria dan wanita; (c) Persamaan sebagai makhluk social; (d) Persamaan tempat tinggal yaitu bumi; (e) Persamaan kebutuhan pokok, makan, minum, dan udara (peranfasan); (f) Persamaan dapatnya menggunakan pikiran dan perasaan.

Persamaan ini menuntut adanya perlakuan yang sama baik dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Tidak boleh ada manusia yang dicdiskriminasikan atau dibedakan dalam politik (kecuali orang-orang yang dianggap membahayakan

dalam kehidupan politik. Semua orang mempunyai hak dan kemauan politik dan ikut serta dalam kehidupan politik.

Pada masa pemerintahan Muhammad kebebasan dan persamaan politik itu dapat diciptakan. Hal ini dapat dilihat pada (622 M) ketika pertama kali dilakukan pemilihan anggota dewan pada orang-orang yang melakukan baiat di Aqabah sebelum Muhammad melakukan emigrasi ke Madinah. Mereka berjumlah 75 orang pemimpin dari berbagai suku yang ada di Madinah. Dari jumlah tersebut terdapat dua orang perempuan yang ikut serta memiliki hal dipilih dan memilih. Dari proses pemilihan tersebut yang didasarkan pada kelompok masing-masing kabilah dan suku, maka terpilihlah 12 orang pemimpin yang menjadi perwakilan dari kaumnya masing-masing.

Hal ini menunjukkan bahwa pada zaman pemerintahan Muhammad persamaan dan kebebasan politik betul-betul dapat diciptakan tanpa memandang status, kedudukan dan lain sebagainya. Karena *politics is the art and science of government*, maka setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menunjukkan tujuan pemerintah, haluan pemerintah dan dasar pemerintahan. Tidak ada seorang pun yang mempunyai hak prerogatif untuk menolak hak orang lain untuk ikut serta dalam proses politik dan pemerintahan. Setiap orang mempunyai hak untuk menduduki jabatan tertinggi dalam negara atau dengan kata lain menjadi kepala negara atau kepala pemerintah. Oleh karena itu sistem pemerintahan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip musyawarah dan perwakilan (*U'l Amri Minkum*), persamaan dan kebebasan.

Dalam sejarah kenabian dapat dilihat bahwa tidak semua putra Nabi itu dijadikan Nabi oleh Tuhan dan di antara Nabi yang satu dengan lainnya mempunyai jarak waktu yang cukup panjang. Mengapa dalam kepangkatan raja, seorang putra mahkota harus menjadi raja? Itu tentu sudah bertentangan dengan aturan Ilahi, mengingat seseorang itu mempunyai derajat yang sama, kelebihannya hanya terletak pada nilai perbuatannya bukan pada keturunannya. Dengan demikian kebebasan dan persamaan politik dalam Islam merupakan fitrah dan persamaan

kodrati. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang semuanya sama.

Persamaan politik pada dasarnya adalah adanya hak-hak yang sama bagi setiap orang untuk ikut serta dalam kehidupan politik dan mempunyai hak yang sama untuk duduk dalam setiap jabatan yang ada dalam negara. Hanya dalam menjalankan hak-hak yang sama untuk duduk dalam setiap jabatan yang ada dalam negara tidak boleh merusak persatuan atau menimbulkan perpecahan antara yang satu dengan lainnya, mengingat umat Islam itu adalah bersaudara. Persatuan dari umat Islam didasarkan kepada adanya persamaan Allah, persamaan Rasul Allah, dan persamaan Kitabullah.

Sedangkan kemerdekaan atau kebebasan sebenarnya merupakan manifestasi dari keimanan, sehingga kemerdekaan itu mengandung arti tanggung jawab. Orang yang beriman akan mempertahankan kemerdekaannya dengan sekuat tenaga baik secara fisik maupun psikis atau dengan kata lain dengan badan, lisan dan perasaan. Hanya orang yang lemah iman saja yang akan mempertahankan kemerdekaannya dengan perasaan atau hati saja.

Oleh karena itu kemerdekaan atau kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan, kemerdekaan beragama, kemerdekaan dari rasa ketakutan dan kemerdekaan atau kebebasan dari kemiskinan merupakan hak kodrati yang tidak boleh hilang dari pada individu maupun pada suatu bangsa.

Kemerdekaan dalam Islam pada zaman Muhammad dan Khulafaur Rasyidin bukan hanya meliputi kemerdekaan dari perbudakan dan penjajahan tetapi mencakup arena atau bidang yang sangat luas, yaitu :

- a. Kemerdekaan berbicara atau melahirkan pendapat (*freedom of speech*).
- b. Kemerdekaan dari rasa ketakutan (*freedom from fear*).
- c. Kemerdekaan dari kemiskinan (*freedom from want*).
- d. Kemerdekaan beragama (*Freedom of Religion*).

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa negara dalam Islam berdasarkan musyawarah dengan sistem perwakilan, tidak hanya mempraktekkan sistem kerakyatan di dalam dewan-dewan politik semata, tetapi juga dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

Di dalam kenegaraan, Islam mengajarkan sistem perwakilan yang tercantum dalam konsep perwakilan yang merupakan lembaga perwakilan oleh, dari dan untuk rakyat. Maka di dalam masyarakat diajarkan persamaan dan persaudaraan dan berjiwa kerja sama dan tolong menolong (*kolektif* dan *kooperatif*) dalam perekonomian.

Musyawarah (demokrasi) Islam merupakan sesuatu yang hidup dalam masyarakat. Iman dan kepercayaan memang sesuatu yang besar. Islam telah menyampaikan pesan persaudaraan dan persamaan pada semua lapisan masyarakat. Dengan kata lain Muhammad telah memperkenalkan pada rakyat semacam demokrasi.²³

Memang demokrasi Islam itu merupakan sebuah demokrasi yang meliputi seluruh kehidupan dan penghidupan masyarakat manusia. Dia telah mampu mengubah wajah masyarakat Arab yang selalu bermusuhan, berkasta dan feodalistik menjadi suatu masyarakat yang bersaudara, sama dalam seluruh kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Demokrasi Islam tidak diwujudkan dalam mimbar-mimbar politik, tetapi masuk dan berakar dalam kehidupan masyarakat. Bukan hanya negara yang demokratis, dan tidak hanya politik semata yang menjadi obyeknya, tetapi juga masyarakatnya yang demokratis. Artinya seluruh masyarakat dan alat negara diliputi oleh semangat musyawarah, semangat perwakilan (*Ulil Amr*), persamaan dan kebebasan dalam politik, sosial ekonomi dan lain sebagainya.

Sejarah Islam masa pemerintahan Muhammad dan sepuh awal Khulafaur Rasyidin menjadi contoh suatu pemerintahan

²³ Victoria Neufeldt, *Webster's New World Dictionary* (New York: Webster's New World Cleveland, 1984), p. 224.

yang komplik demokrasi perwakilan yang didukung oleh *sociale rechtvaardigheid*, sosial masyarakat, sosial ekonomi yang menjamin kesejahteraan dan kemakmuran hidup warga negaranya. Demokrasi inilah yang diidam-idamkan oleh mayoritas umat Islam yang dinamakan “*demokrasi Islam*”, yang tidak hanya hidup dan ada dalam proses kenegaraan tetapi juga berakal dalam kehidupan masyarakat.

Gender dan Demokrasi

Para filosof telah sejak lama berbicara mengenai hakikat perempuan. Sejak masa Plato sampai dengan Rousseau tetap menganggap bahwa kaum perempuan adalah “warga kelas dua” dominasi bias gender telah menyelimuti hubungan antar gender ini barangkali sejak sejarah manusia ditulis hingga kaum perempuan sendiri tampil untuk mengubah stereotip yang melekat mengerak dalam sejarah peradaban manusia tersebut, sehingga dikatakan bahwa gagasan feminisme dan perjuangan kesetaraan gender merupakan gagasan yang paling revolusioner dalam sejarah manusia. Namun demikian, sekalipun dikatakan yang paling revolusioner, dalam praktik politik ternyata perjuangan itu tidak serevolusioner gagasannya. Tantangan dan hambatan yang dihadapi kaum ferninis sangat berat dan beragam, termasuk tantangan dari kaum perempuan sendiri. Hingga kini pun cita-cita kesetaraan gender itu tampaknya masih jauh dari angan-angan para penggagasnya.

Wacana gender yang tumbuh dan berkembang sejak abad ke tujuh belas²⁴ menampakkan kompleksitas hubungan gender dengan segala pernik persoalannya. Mulai dari perdebatan akan hakikat perempuan hingga relasi gender sebagai relasi antar klas, bahkan antar ras. Mulai dari aspek sosial yang mendasar seperti perkawinan hingga hak-hak perempuan diruang publik yang paling luas dan “keras” yaitu politik. Oleh karena itu, sementara

²⁴ Sekali lagi menurut sumber Barat. Sesungguhnya Islam telah manjadikannya wacana dan praktik politik semenjak jaman Nabi Muhammad SAW., pada abad ke-7 hingga keruntuhan Islam di Spanyol pada akhir abad ke-15.

bisa disimpulkan bahwa demokratisasi dalam perspektif gender adalah upaya melakukan pembaharuan terhadap cara pandang hubungan politik antar gender ke arah kesetaraan dan keadilan hak-hak dan kewajiban politik. Isu demokrasi hanyalah sepenggal permasalahan dalam hubungan gender. Sekalipun demikian, sesungguhnya hubungan antara demokratisasi dengan aspek-aspek kehidupan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Demokratisasi berkait dengan tingkat perkembangan relasi gender di dalam lembaga keluarga, tingkat pendidikan, kultur patriarki, persamaan peluang kerja, keadilan dalam pemberian upah, dan sebagainya.

Demokratisasi dalam perspektif gender dijadikan *battle-cry* oleh gerakan feminism, salah satu sebabnya adalah bahwa demokratisasi telah tampil sebagai satu dari tiga isu pokok dalam politik global diakhir abad ke-20 ini, disamping isu hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Sebab lainnya, dalam perjuangan demokratisasi, keberhasilannya agak mudah di ukur. Pertama, secara kualitatif, misalnya tuntutan akan hak pilih. Kedua, secara kuantitatif, misalnya meningkatnya jumlah perempuan di anggota parlemen, kabinet, eksekutif dan berbagai jabatan publik lainnya.

Hak pilih yang dimaksud di sini adalah hak politik dan hukum bagi perempuan untuk memilih dalam pemilihan jabatan politik baik lokal maupun nasional. Sebagaimana disinggung di bagian awal tulisan ini, kaum perempuan tidak termasuk “demos” dalam republik Yunani kuno dan negara kota Roma, demikian pula pada beberapa rezim demokrasi yang muncul di Eropa pada akhir abad ke-18. Bahkan ketika hak pilih diperluas di Inggris tahun 1832, kaum perempuan tetap tidak disertakan dalam semua jenis hak pilih. Masalah hak pilih bagi perempuan ini akhirnya menjadi isu sentral perjuangan kaum Feminis pada abad ke-19. perjuangan kaum feminis di Inggris dan Amerika Serikat sangat gigih, sekalipun demikian, negara-negara itu bukan yang pertama kali memberi hak pilih kepada kaum perempuan.

Pada awal abad ke-20, kaum perempuan mendapatkan hak pilih nasionalnya, dimulai di Selandia Baru (1893), Australia (1902), Finlandia (1906), dan Norwegia (1913). Di Swedia dan Amerika Serikat meraka baru mendapatkan hak pilih lokal.

Perang Dunia I dan sesudahnya mempercepat meningkatnya peranan wanita di negara-negara Eropa dan di mana-mana. Dalam periode 1914-1939, kaum perempuan di 28 negara lainnya mendapatkan hak pilih yang sama dengan laki-laki baik dalam pemilihan lokal maupun nasional, yakni di Soviet Russia (1917); Kanada (1920); Jerman, Austria, Polandia dan Czechoslovakia (1919); Amerika Serikat dan Hongaria (1920); Inggris (1918) dan (1928); Burma (sekarang Myanmar; 1992); Ekuador (1929); Afrika Selatan (1930); Brazil, Uruguay, dan Thailand (1932); Turki dan Kuba (1934); dan Filipina (1937).

Segara setelah selesainya Perang Dunia II, Perancis, Italia, Rumania, Yugoslavia dan Cina menambah deretan negara yang memberi hak pilih bagi kaum perempuan tersebut. Hak pilih penuh bagi perempuan diperkenalkan di India dalam konstitusi tahun 1949; di Pakistan wanita menerima hak pilih penuh pada tahun 1956. dalam dekade berikutnya total jumlah negara yang memberikan hak pilih bagi kaum perempuan lebih dari 100 negara, sebagian disebabkan karena hampir semua negara yang meraih kemerdekaan pasca kolonial menjamin hak pilih yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemilihan lokal maupun federal, dan pada tahun 1973 perempuan berhak pilih sepenuhnya di Syria.

Namun demikian perempuan masih tidak mendapatkan hal pilih di banyak negara Arab yang berbatasan dengan teluk Persia. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak politik perempuan yang disahkan pada tahun 1952 menyebutkan bahwa "perempuan selayaknya dilibatkan dalam pemilihan di semua jenis pemilihan dengan sangat kesetaraan dengan kaum laki-laki, tanpa diskriminasi apapun".

Secara historis, Inggris dan Amerika Serikat memang menunjukkan contoh-contoh karakteristik perjuangan kaum perempuan dalam upaya memperoleh hak pilih sejak abad ke-19 dan ke-20. Di Inggris, perjuangan terhadap hak pilih kaum perempuan dipelopori oleh Mary Wollstonecraft dalam bukunya

A Vindication of the Rights of Women (1792).²⁵ Dan dipakai sebagai dasar pemikiran gerakan Chartist pada tahun 1840-an. Tuntutan bagi hak pilih untuk kaum perempuan juga kemudian dikemukakan oleh intelektual liberal terkemuka di Inggris sejak tahun-tahun 1850-an, yakni oleh John Stuart Mill dan istrinya, Harriet.²⁶ Komite pertama yang mengurus hak pilih untuk kaum perempuan kemudian dibentuk di Mancester tahun 1865, dan ditahun 1867 Mill mendatangi parlemen untuk menyerahkan petisi kelompok tersebut, yang isinya menuntut diberikannya hak pilih bagi kaum perempuan, dengan dukungan sekitar 1.550 tanda tangan. Namun demikian, Reform Bill (Rancangan Undang-undang Reformasi) tahun 1867 masih belum mencantumkan hak pilih bagi kaum perempuan, tetapi sementara itu masyarakat perempuan pemilih terbentuk di berbagai kota besar di Inggris, dan pada tahun 1870-an organisasi tersebut memasukkan kembali petisi ke Parlemen dengan dukungan hampir tiga juta tanda tangan. Tahun-tahun berikutnya menampakkan gagalnya setiap rancangan undang-undang mengenai pemilihan yang digarap oleh parlemen. Hal ini terjadi karena politisi yang terkemuka saat itu, William Gladstone dan Benjamin Disraeli, enggan menentang kebijakan mutlak Ratu Victoria yang menentang gerakan perempuan tersebut. Tetapi pada tahun 1869, Parlemen memberikan hak pilih dewan kota bagi perempuan kota membayar pajak, dan pada dekade berikutnya perempuan bahkan diijinkan untuk berjuang agar dipilih duduk dalam jabatan setingkat kecamatan atau Dewan Kota. Namun hak pilih untuk Parlemen masih tetap terlarang bagi kaum perempuan. Pada tahun 1897 berbagai kelompok masyarakat pemilih bersatu dalam sebuah organisasi bernama *Nasional Union of Women's Suffrage Societies* (Persatuan Nasional Masyarakat Perempuan Pemilih), sehingga dengan demikian meningkatkan derajat koherensi dan kelembagaan organisasi gerakan tersebut. Tetapi kemudian rasa frustasi muncul akibat tidak adanya

²⁵ Vallerie Bryson, *Feminist Political Theory: An Introduction* (London: Macmillan Press, 1992), p. 22-27.

²⁶ *Ibid.*, p. 50-66.

perhatian pemerintah, sehingga gerakan itu semakin menjadi militan dibawah kepemimpinan Emmeline Pankhurst dan anak perempuaninya Christabel.²⁷ Setelah partai liberal kembali berkuasa pada tahun 1906, tahun-tahun berikutnya tujuh rancangan undang-undang tentang hak pilih gagal di putuskan di Parlemen. Akibatnya banyak anggota penuntut hak pilih itu yang terlibat dalam aksi-aksi kekerasan yang semakin meningkat sejak itu. Para perempuan militan tersebut banyak yang dipenjara dan yang lainnya melakukan protes dengan melakukan aksi mogok makan. Sementara itu dukungan publik bagi gerakan perjuangan hak pilih untuk kaum perempuan semakin membesar, dan demonstrasi oleh publik, pameran dan prosesi-prosesi diorganisir untuk mendukung tuntutan hak pilih bagi perempuan tersebut. Saat Perang Dunia I pecah, organisasi perempuan memilih menyalurkan energinya untuk mendukung upaya memenangkan perang dan keberhasilannya kemudian memenangkan simpati publik terhadap masalah hak pilih bagi perempuan. Tuntutan bagi pemberian hak pilih itu akhirnya diakui oleh hampir seluruh anggota Parlemen dari seluruh tiga partai besar, dan menghasilkan undang-undang Representation of People Act (UU perwakilan rakyat) yang disahkan oleh House of Commons (Majelis Rendah) pada tahun 1917 dan oleh House of Lords (Majelis Tinggi) pada Februari 1918. di bawah Undang-Undang ini, semua perempuan yang berusia 30 tahun ke atas mendapatkan hak penuh. Sebuah Undang-undang yang membolehkan perempuan untuk menduduki kursi House of Commons diteken dekat setelah itu. Pada tahun 1928 usia pilih perempuan diturunkan menjadi 21 tahun untuk memberikan kesetaraan dengan usia laki-laki berhak dipilih.

Sementara itu di Amerika Serikat, sejak kemerdekaannya, kaum perempuan secara umum tidak terlibat dalam urusan voting. Hanya setelah kaum perempuan mulai mengeluhkan perlakuan tersebut menjadi eksplisitlah masalahnya. Gerakan perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan hak pilih dimulai pada awal abad ke-19 di tengah-tengah suasana

²⁷ Ibid., p. 92-97.

penentangan perbudakan. Perempuan seperti halnya Lucretia Mott menunjukkan suatu kepentingan yang jelas tentang gerakan anti-perbudakan. Pada saat Elizabeth Cady Stanton bergabung dengan gerakan anti-perbudakan itu, dia dan Mott menyepakati hak-hak perempuan, sebagaimana hak budak untuk merdeka. Pada bulan Juli 1848 mereka menyerukan suatu konvensi untuk mendiskusikan isu hak pilih kaum perempuan tersebut, konvensi ini diselenggarakan di kota asal Stanton, Seneca Falls, New York, pada tanggal 19-20 Juli 1848, dan menelorkan suatu deklarasi tuntutan diberikannya hak pilih bagi kaum perempuan dan hak-hak perempuan untuk mengenyam pendidikan dan memanfaatkan peluang kerja.²⁸ Gerakan itu ditahun 1850 berkembang menjadi konvensi nasional pertama tentang gerakan perempuan, yang diselenggarakan di Worcester, Massachusetts, dipimpin oleh Lucy Stone dan sekelompok pemilih dari daerah Timur. Konvensi lainnya diselenggarakan di Syracuse, New York, pada tahun 1852, dengan menampilkan Stanton dan memimpin perempuan yang berhak pilih, Susan B Anthony; bersama-sama kedua orang tersebut merupakan dua figur yang memimpin gerakan para pemilih Amerika dalam waktu 50 tahun berikutnya.

Konvensi lainnya mengenai hak pilih bagi perempuan diselenggarakan sebagai gerakan yang tujuannya terutama meraih kekuasaan massa, tetapi hasilnya baru berupa amandemen konstitusi di beberapa negara bagian. Beberapa upaya yang dilakukan pasca Perang Saudara (1861-65), dan wilayah Wyoming memberi kepada perempuan hak pilih tahun 1869. kemudian *National Women Suffrage Association* (Asosiasi Nasional Hak Pilih Perempuan) didirikan tahun 1869 dengan menyatakan bahwa tujuannya untuk memastikan hak pilih bagi kaum perempuan akan menjadi Amandemen Konstitusi. Pada tahun 1869 organisasinya misalnya, *The American Women Suffrage Association*, didirikan oleh Lucy Stone dengan tujuan utama untuk membantu kaum perempuan mendapatkan manfaat. Pada tahun 1890 organisasi-organisasi itu bersatu di bawah nama *National Women Suffrage Association* (Asosiasi Nasional Hak Pilih

²⁸ *Ibid*, p. 39-42.

Perempuan). Dan ketika Wyoming bergabung dengan Amerika Serikat pada tahun 1890, wilayah itu menjadi negara bagian pertama yang memberi hak pilih bagi perempuan. Kemudian kampanye-kampanye yang gencar dilakukan untuk mempengaruhi para legislator negara bagian untuk memperjuangkan aspirasi para pemilihnya agar memberi hak pilih penuh kepada kaum perempuan. Usaha mereka juga termasuk tuntutan agar kaum perempuan berhak memilih dalam pemilihan presiden, dan di beberapa negara bagian hak pilih untuk Dewan Kota dan pemilihan lokal.

Dalam waktu 25 tahun kemudian berbagai negara bagian secara sendiri-sendiri membuat aturan yang sesuai dengan tuntutan kaum perempuannya, dan masing-masingnya meningkatkan jumlah anggota Kongres yang dipilih sebagian oleh kaum perempuan. Para anggota Kongres ini setidak-tidaknya harus menyadari dukungan kaum perempuan dan agar memperjuangkan amandemen hak pilih terhadap Konstitusi Amerika Serikat. Pada tahun 1918 kaum perempuan AS mendapatkan hak pilih sederaat dengan laki-laki di 15 negara bagian. Perang Dunia I, dan peran utama yang dimainkan oleh kaum perempuan pada masa itu, menghancurkan oposisi terhadap hak pilih bagi kaum perempuan di Amerika Serikat.

Amandemen bagi Konstitusi Federal yang berkaitan dengan hak pilih kaum perempuan sebelumnya pernah diajukan ke Kongres pada tahun 1878 dari 1914, tetapi pada tahun 1878 kalah suara, dan pada tahun 1914 juga gagal meraih, sekalipun hanya untuk sebuah suara minoritas sederhana, di DPR dan Senat (suara setuju dua pertiga di kongres dibutuhkan agar amandemen dibawa oleh mayoritas dua-pertiga baik di DPR maupun Senat pada Januari 1918 dan Juni 1919. Kampanye yang gencar kemudian di selenggarakan untuk menjamin ratifikasi segera terhadap amandemen tersebut oleh dua-pertiga legislator negara bagian, pada tanggal 18 Agustus 1920, negara bagian Tennessee menjadi negara bagian ke-36 yang meratifikasinya. Pada tanggal 26 Agustus, Amandemen ke-19 disahkan sebagai bagian dari Konstitusi Amerika Serikat. Kaum perempuan di Amerika

Serikat secara sah menerima hak pilih yang sederajat dengan laki-laki. Bunyi Amandemen itu sebagai berikut;

The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of sex. Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.

(hak warga negara Amerika Serikat untuk memilih tidak boleh ditolak atau diwakili oleh Amerika Serikat ataupun Negara Bagian manapun atas dasar jenis kelamin. Kongres memiliki kekuasaan untuk memaksakan Bab ini dengan aturan yang setepat-tepatnya).²⁹

Keterlibatan wanita Amerika Serikat untuk diberi hak pilih setara dengan laki-laki telah berhasil dengan Amendemen XIX terhadap Konstitusi Amerika Serikat tersebut, namun peranan politik dalam arti jabatan publik atau jabatan politik yang dipegang kaum wanita masih sangat minimal. Di Amerika Serikat bahkan baru tahun 1984 partai politik di sana memilih seorang perempuan, Geraldine Ferraro dari New York, untuk bersaing ke kursi presiden. Jeanette Rankin dari Montana, pada tahun 1916, adalah wanita pertama yang menjadi anggota DPR di Amerika Serikat. Pada tahun 1968 Shirley Chisholm dari New York adalah wanita berkulit hitam pertama yang terpilih sebagai anggota DPR. Hettie Caraway dari Arkansas, pertama kali ditunjuk pada tahun 1932, di tahun 1933 adalah wanita pertama yang terpilih sebagai Anggota Senat Amerika Serikat. Senator Margaret Chase Smith menjabat di Maine selama 24 tahun (1949-73). Dan pada pertengahan tahun 1990-an ada delapan perempuan senator, empat di antaranya memerangi pemilihan pada tahun 1992.

Isteri mantan Gubenur yang menjadi gubenur pertama yakni Miriam A. Ferguson di Texas (1925-27 dan 1933-35) dan Nellie Tayloe Ross di Wyoming (1925-27). Pada tahun 1974, Ella T. Grasso dari Connecticut memenangkan pemilihan Gubenur di sana.

Pada tahun 1971 Patience Sewell Latting terpilih sebagai Walikota Oklahoma City, dan pada tahun 1979 dua kota besar

²⁹ Hofstadter, Richard, Miller, William, dan Aarom, Daniel, *The American Republic* (New Jersey: Prentice-Hall, 1959), p. 694.

memiliki walikota perempuan: Chicago di pimpin Jane Byrne, dan San Fransisco di pimpin Dianne Feinstein. Sharon Pratt Dixon terpilih sebagai Walikota Washington DC pada tahun 1990.

Frances Perkins adalah perempuan pertama sebagai anggota Kabinet yang menjabat Menteri Bidang Perburuhan di bawah pemerintahan Presiden Franklin D. Roosevelt. Oveta Culp Hobby menjadi Menteri bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan, pada kabinet Dwight D. Eisenhower. Carla A. Hills menjadi Menteri bidang Perumahan dan Pembangunan Perkotaan dalam Kabinet Gerald R. Ford. Jimmy Carter mengangkat dua orang perempuan dalam Kabinetnya, Juanita M. Kreps sebagai asisten Menteri Perdagangan dan Patricia Roberts Harris, mulanya menjadi Menteri Kesehatan dan Pelayanan Kemanusiaan, kemudian sebagai Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan. Hattie adalah perempuan ras Afrika pertama dalam Kabinet Amerika Serikat. Ketika Departemen Pendidikan dipecah menjadi kementerian tersendiri oleh Carter, Shirley M. Hufstedler menjadi Menterinya. Kabinet Ronald Reagan melibatkan Margaret M. Heckler sebagai Menteri Kesehatan dan Pelayanan Kemanusiaan, dan Elizabeth Hanford Dole sebagai Menteri Transportasi. Di bawah pemerintahan George Bush, Dole menjadi Menteri Perburuhan; kemudian dia digantikan oleh Linn Martin.

Pada tahun 1981, Sandra Day O'Connor ditunjuk sebagai perempuan pertama dalam Mahkamah Agung Amerika Serikat. Presiden Bill Clinton menunjuk Ruth Bader Ginsburg menjabat Mahkamah Agung pada tahun 1993. Tahun berikutnya Bertha Wilson diangkat sebagai Jaksa Agung Kanada. Pada tahun 1984 Jeanne Sauve menjadi perempuan pertama yang menjabat Gubernur Jenderal Kanada.

Dalam jabatan internasional, Eleanor Roosevelt di tunjuk oleh PBB pada tahun 1945 sebagai Ketua Komisi Hak Asasi Manusia. Eugenie Anderson dikirim ke Denmark pada tahun 1949 sebagai perempuan pertama yang menjabat Duta Besar Amerika Serikat. Jeane Kirkpatrick menjadi Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB pada tahun 1981.

Dibelahan bumi lainnya, tiga orang perempuan menjadi pemimpin negara pada tahun 1960-1970-an. Sirimavo Bandaranaike adalah perdana menteri Ceylon (kini Sri Lanka) sejak tahun 1960-1965 dan 1970-1977. Indira Gandhi menjadi perdana manteri India sejak 1966-1977 dan sejak 1980 hingga peristiwa pembunuhan atasnya tahun 1984. Golda Meir menjadi perdana menteri Israel dari tahun 1969-1974. Perempuan pertama yang menjadi kepala negara adalah janda Juan Peron, Isabel yang menjadi presiden Argentina pada tahun 1974-1976. Elisabeth Domitien menjadi perdana menteri Republik Afrika Tengah pada tahun 1975-1976. Margaret Thatcher, yang pertama kali terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris pada tahun 1979, menjadi pejabat yang menempati jabatannya paling lama dibandingkan Perdana Menteri Inggris manapun di abad ke-20. Juga di tahun 1979, Simone Weil di Prancis menjadi perempuan pertama yang menjabat Presiden Parlemen Eropa. Di awal tahun 1980-an Vigdis Finnbogadottir menjadi Presiden Islandia; Gro Harlem Brundtland menjadi Perdana Menteri Norwegia; dan Milka Planinc, menjadi Menteri Yugoslavia. Pada tahun 1986 Corazon Aquino menjadi Presiden Filipina. Dari tahun 1988 sampai 1990 Benazir Bhutto menjabat Perdana Menteri Pakistan, merupakan perempuan pertama di Dunia Islam yang menjabat Perdana Menteri.

Pada tahun 1990 Mary Robinson terpilih sebagai Presiden Irlandia dan Violeta Chamorro menjadi Presiden Nicaragua. Perempuan pertama yang menjadi pejabat tinggi Australia adalah Carmen Lewrence (1990), dan di Kanada Rita Johnston (1991). Pada tahun 1991 Begum Khaleda Zia menjadi perdana menteri Bangladesh dan perempuan sosialis Edith Cresson menjadi menteri di Prancis. Perempuan pertama yang menjadi Perdana Menteri Polandia adalah Hanna Suchocka yang terpilih tahun 1992. Tahun 1999 Megawati Sukarno Putri di Indonesia terpilih sebagai Wakil Presiden, dan tahun 2001-2004 Megawati Sukarno Putri terpilih menjadi Presiden pertama wanita di Indonesia.

Jumlah perempuan yang aktif dalam jabatan publik semakin bertambah. Bukti-bukti di atas belum menyertakan

prosentase perempuan di parlemen yang beragam, sejak 40% di Swedia hingga tak seorangpun perempuan di parlemen Kuwait.

Penutup

Sistem pemerintahan yang bergulir dan diperaktekan di dunia sebagai hasil peradaban manusia saat ini yang dikenal dengan "demokrasi" hampir sama dengan sistem yang diajarkan dalam Islam dan telah diperaktekan oleh Muhammad, di mana hak asasi manusia menjadi tujuan, baik dalam Islam yang dikenal dengan istilah *maqashid asy Syari'ah* maupun dalam sistem demokrasi. Persamaan hak antara pria dan wanita baik dalam agama, sosial dan politik sangat dijunjung tinggi, kebebasan berpendapat dan berekspresi dan kesamaan di depan hukum sebagai bentuk penegakan keadilan dalam masyarakat dan negara.

Daftar Pustaka

- Afshar, Haleh dan Barrientos, Stephanie (Eds.) *Women, Globalization and Fragmentation in Developing World*. London: Macmillan Press, Inc, 1999.
- Boisard, Marcel A. *Humanisme dalam Islam* (terj IIM Rasjidi), Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Bryson, Vallerie. *Feminist Political Theory: An Introduction*, The London: Macmillan Press, 1992.
- Bryson, Vallerie. *Feminist Debates: Issues of Theory and Political Practice*, London: Macmillan Press, 1999.
- Burchill, Scott, dan Linklater, Andrew. *Theories of International Relations*, London : Macmillan, 1996.
- Charles, Nickie. *Feminist, the State and Social Policy*, New York: St. Martin Press, 2000.
- Cipto, Bambang. "Mennju Sebrah Sistem Politik Demokrasi," dalam Jurnal *Inovasi*, No.9 Th. V. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 1991.

- Dahl, Robert A. *Polyarchy: Participation and Opposition*, New Haven: Yale University Press, 1979.
- Dahl, Robert A. *Dilema Demokrasi Pluralis, antara Otonomi dan Kontrol*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- , *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- Faruk. *Women Womeni Lupus*, Magelang : Indonesia Tera, 2000.
- G. Bingham Powell Jr, *Contemporary Democracies: Participation, Stability, and Violence*, Massachusetts: Harvard University Press, 1982.
- Hitti Prof. Philip K , *History of the Arabs* London: 1941.
- Hofstadter, Richard, Miller, William, dan Aarom, Daniel. *The American Republic* New Jersey: Prentice-Hall, 1959.
- Neufeldt. Victoria. *Webster's New World Dictionary*, New York: Webster's New World Cleveland, 1984.
- Rais, M. Amien (pengantar). *Demokrasi dan Proses Politik*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Thabari, Ibnu Jarir, *Tarikh arRasul Wa al Mulk*, Beirut: Dar al Fikr 1399/1937M
- Umar, Nazaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta; Paramadina 1999.
- Websters, Merriam. *The Merriam Websters Dictionary*, New York: Merriam Inc. Massachusetts, 1994.
- Wolf, Naomi, *Gegar Gender*, Yogyakarta: Pustaka Semesta Press, 1997.
- Compton's Interactive Encyclopedia 2000 (cd-rom).*
- Encyclopedia Britannica 2001 (cd-rom).*